



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 70/IT3/OT/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 28/IT3/OT/2015 TENTANG PENCABUTAN STATUS UNIT
SWAKELOLA STRATEGIK PADA PROGRAM STUDI MANAJEMEN
DAN BISNIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 28/IT3/OT/2015 telah ditetapkan Pencabutan Status Unit Swakelola Strategik Pada Program Studi Manajemen Dan Bisnis Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa proses integrasi pengelolaan sumberdaya (sumberdaya manusia, fasilitas, dan keuangan) pada Sekolah Bisnis IPB perlu penataan dan penyesuaian lebih lanjut terhadap perubahan kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya dimaksud;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu memperpanjang masa penyesuaian pengelolaan sumberdaya Program Studi Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 28/IT3/OT/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang pencabutan status Unit Swakelola Strategik pada Program Studi Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 28/IT3/OT/2015 TENTANG PENCABUTAN STATUS UNIT SWAKELOLA STRATEGIK PADA PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAN BISNIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

PERTAMA : Mengubah Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 28/IT3/OT/2015 Tentang Pencabutan Status Unit Swakelola Strategik Pada Program Studi Manajemen Dan Bisnis Institut Pertanian Bogor dengan mengubah Diktum Ketiga sebagai berikut:

“Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, IPB harus menyesuaikan pengelolaan sumberdaya Program Studi Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor paling lambat 31 Januari 2017.”;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Maret 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

fathme

f Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.